

METODA HUKUM ISLAM

(Sebuah kajian alternatif)

Oleh: Drs. Nazmuddin

I. PENDAHULUAN

Penelitian tentang istilah "Hukum Islam" namanya tidak mengalami kemudahan. Para ahli berusaha mencari hakikat pengertiannya, baik dari kalangan cendikiawan muslim maupun lainnya. Keadaan ini dapat terjadi karena ada faktor lain yang sudah melembaga sebagaimana pembicaraan tentang syara, tauhid, fiqh ahlak dan Tas Syri.

Berdasarkan pengamatan, bahwa istilah Hukum Islam hanya ada di Indonesia di samping istilah Fiqh dan syariah (A. Djazuli ; 1987 : 16). Pengertian Hukum Islam sebenarnya dapat diurai kepada pengertian yang lebih luas dalam arti syariat yang meliputi I'tiqad Fiqh dan Ahlaq (Ash-Shiddiegy; 1958 : 17). Demikian pula pengertiannya dapat dipersempit kepada pengertian fiqh atau figh muamalat secara luas (Seminar Hukum Islam; 1975 :

245). Pengertian Hukum Islam dapat dilihat dari sudut propesi, baik ushuliyin (ahli ushul) yang berprasangka bahwa hukum Islam sebagai Khithab Syaari maupun Fuqoha (ahli Fiqh) yang berprasangka bahwa Hukum Islam sebagai atsar (bekas) tuntutan syaari yang diaplikasikan pada pekerjaan mukallaf (kholaif 1972; 1392 : 100) JOSEPH SCHACHT (1985 ; 1), menyatakan bahwa Hukum Islam adalah lambang pemikiran Islam; manifestasi paling khusus dari pandangan hidup Islam sebagai inti dan titik sentral dari Islam itu sendiri.

Terlepas dari perbedaan definisi yang merupakan ciri khas para ilmuwan; bahwa baik dari segi nadhari (teori) maupun secara tathbiqi (praktek) hukum Islam pernah eksis, bahkan akan tumbuh mengikat (harapan) kepada setiap penjelajahnya. Dengan inilah maka hukum Islam adalah sebagai ilmu yang

berdiri sendiri dengan mempunyai kelengkapan sebagaimana karakteristik sebuah ilmu, ada definisi-nya, metode dan wawasannya serta kemungkinan pengembangannya.

Teori pengetahuan mengisyaratkan bahwa dalam sebuah pengetahuan mesti diteliti sumbernya, cara mengetahuinya, watak serta evaluasi tentang kebenaran dan kekeliruannya (S. Praja; 1987 : 2) Hukum Islam sebagai pengetahuan hukum (ilmu) jelas harus mampu diteliti secara filsafat, baik dari segi ontologis (hakikat), epistenologis (ukuran sebagai ilmu) maupun secara aksiologis (hubungan dengan moral dan kekuasaan) (Roestandi 1987; 13).

Metode hukum Islam sebagai salah satu perangkat hukum Islam adalah suatu obyek ilmuan yang tidak habis-habisnya untuk dibicarakan dan diteliti. Metode hukum Islam menduduki posisi yang penting dalam untaian sejarah Tasyri. Hal ini dapat dibuktikan dengan tipe hukum yang berwarna mandiri pada tiap-tiap masa Tasyri yang selalu tergantung kepada sistem metodanya. Namun demikian kesemuanya metode pada tiap-tiap masa dapat

dikembalikan kepada dua aliran Tasyri yaitu aliran Ahli Hadist dan aliran ahli Ra'yi. Di antara kedua aliran ini nampaknya sampai waktu yang tidak dapat diramalkan akan terus bersaing dan berunding. Di kala kedua aliran tersebut berkompetisi, maka di sini akan terjadi aktivitas alternatif dalam penggunaan metode hukum baik pada ijtihad Istimbath hukum maupun pada ijtihad Tathbigul ahkam. Dengan demikian maka metode hukum Islam dalam sebuah kajian alternatif perlu diungkapkan, karena padanya terdapat masalah di antaranya;

1. Bagaimana latar belakang dan dasarnya sehingga terjadi alternatif penggunaan metode hukum Islam pada setiap masa Tasyri.
2. Ukuran apakah yang dipandang akan mendekati kebenaran (ghayah hukum Islam) sehingga tidak salah dalam menggunakan metode hukum Islam itu.

II. METODE HUKUM ISLAM DALAM ALTERNATIF

Ahli ushul berpariasi di dalam mengungkapkan apa yang namanya "metode hukum Islam", ada yang mengidentikan antara sumber dengan metode hukum dan ada juga

yang membedakannya. Abdul Wahab Khalaf pada satu segi berpendapat bahwa qiyas Istishlah, Istihsas, Istishab, adalah sebagai dalil hukum yang ijtihadi (lihat kitab ushul fiqh nya). Akan tetapi dalam bukunya Mashadir Attasry Al-Islamy mengelompokan; qiyas, Istislah, Istihsan dan Istishab kepada metode hukum lebih jauh dari itu sebagian ushuliyyin berpendapat bahwa Al-Qur'an dan As Sunnah sebagai sumber hukum di satu pihak juga sebagai metode hukum di lain pihak. Apabila diperhatikan lebih mendalam maka di sini sudah terdapat alternatif pengelompokan "nama" antara sumber dengan metode. Kemungkinan pendapat demikian dapat berkembang karena melihat fungsi dan kedudukannya di kala diperlukan dalam kebutuhan hukum. Di kala syariat sudah ada dan menuntut untuk adanya sumber yang orisinil, maka pada keadaan demikian Al-Qur'an dan As Sunnah sebagai sumber. Akan tetapi di kala menghadapi kasus hukum yang timbul pada masyarakat maka Al-Qur'an dan As Sunnah sebagai metode. Hal ini dapat dilihat dari pengalaman sejarah Tasyri ketika adanya pelantikan Muadz bin

Jabal yang akan bertugas menjadi hakim di Yaman. Dialog yang serius antara Rasulullah Saw dan Muadz bin Jabal adalah merupakan suatu hipotesa dalam penanggulangan suatu kasus hukum yang akan tumbuh pada masyarakat. Pada dialog tersebut terdapat kebebasan yang tertera dalam memilih metode hukum dikala ada kasus hukum, sampai mengarahkan kepada ijtihad fardi dengan syarat yang teliti. (Abu Daud; tt; 567). Dari sini pula lahirlah sistem istimbath pada tiap-tiap madzhab fiqh. Tiap madzhab mempunyai ciri khas masing-masing terutama setelah metode Al-Qur'an dan metode As Sunnah, sekalipun pada kedua metode ini terdapat alternatif tafsir antara tafsir bil manqul dan tafsir bil ma'qul. Ulama Ma'liki berpegang teguh kepada amal ulama Madinah dari pada Qiyas, hal ini karena dorongan amalan ulama Madinah dipandang tidak bertentangan dengan sumber pokok syarat yaitu Al-Qur'an dan Assunnah. Ulama Hanafiah berpegang teguh kepada Ra'yu dengan membela konsep Istihsannya. Keadaan ini berasalan, karena tujuan syariat adalah maslahat umat, di-

pandang syara tidak berfungsi apa-apa jika berpegang teguh kepada Nash sedang dalam benak (pikiran) para Mujtahid akan ada kemadlaratan. Inilah awal keberanian methode alternatif dengan dasar mengambil ruh/ jiwa syariat, bukan berdasarkan kepada dha-hirnya nash. Ulama syafiyyah khususnya Imam Syafii sangat menentang konsep istihsan yang dimajukan golongan Hanafiah jika seseorang berdalill (berpegang kepada metode) Istihsan maka berarti telah membuat syara, sedangkan membuat syara tidak dipandang baik jika masih ada nash. Lebih dalam lagi Asyafii mempunyai definisi tersendiri tentang Qiyas, bahwa Qiyas adalah persis sama dengan Ijtihad (As-yafi, tahqiq kailany ; 1969/1388; 205) Al Gozali sangat menentang pendapat Asyafii ini, dengan alasan bahwa Qiyas bukan satu-satunya methode ijtihad, seperti ijtihad tentang pemahaman Nash yang tidak memerlukan Qiyas lagi.Ulama Hanabilah juga mempunyai ciri khas dalam ijtihad, terkenal dengan aliran safiyahnya (ahli Hadist). Faktor skil dan lingkungan yang mendukung pada madshab ini untuk selalu berpegang terus kepada

As Sunnah. Dari sejumlah aliran-aliran madshab yang ada ini nampaknya berbeda pula di dalam cara perkembangan metodenya. Untuk masa dan daerah yang dipengaruhi oleh madhab Ra'yi, nampaknya metode aqliyah akan lebih dominan untuk menanggulangi kasus-kasus hukum dan keadaan ini pula yang akan membawa kepada pergeseran dari metode maqliyah kepada metode aqliyah. Hal ini terbukti dengan adanya kritik yang dimajukan oleh Asyaukani kepada Al Gozali di dalam menentukan jumlah ayat-ayat Ahlam, Athufi Al-Hambali berpendapat, bahwa jarang sekali ayat-ayat Al-Qur'an tidak dapat diimbangkan hukumnya. Hal ini berarti ayat-ayat tentang sejarah dan perumpamaan dapat diambil hukumnya secara 'aqliyyah, seperti kisah Nabi Yusuf as. yang menggambarkan hukumnya ekonomi negara dengan prinsip perkembangan tujuh tahun (Q. Yusuf; 47). Dengan memperhatikan uraian ini maka perlu dikembangkan metode istimbath dari segi bahasa kepada segi tasyri dengan memperhatikan maksud-maksud syara dan jiwa syariatnya.

Sekalipun di dalam metode Istimbath hukum dari segi bahasa sudah masuk me dan alternatif, namun perlu diteliti dan dihubungkan

dengan maksud syara, sehingga di dalam memilih (mentarjih) qaidah bahasa yang diiktilafkan tidak menyimpang dari ma'na yang sebenarnya. Telah terjadi ikhtifah dalam pengertian hakikat "Amar", sebagian ulama Hanafiah dan kebanyakan Fuqoha Syafiiyah dan Mu'tajillah berpendapat bahwa, pada dasarnya "amar" itu tidak menun jukkan tikrar (pengulangan pekerjaan). (Mukhtar Yahya dan Faturahman ; 1983 ; 202). Hal ini dapat dimengerti dari shighat "Amar" tadi bahwa satu perintah cukup dilaksanakan satu kali saja seperti melaksanakan hajji dan umrah. Namun ketentuan Hajji dan Umrah cukup hanya satu kali seumur hidup, karena ada qorinah bahwa Rasulullah saw mensyaratkannya satu kali. Jadi keterangan asal (dasar) yang diamail daripada hakikat "amar" mesti dibantu dengan dasar lainnya. Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa pengulangan pekerjaan(tikrar) pada dasarnya berasal dari asli perintah jika memungkinkan. Dengan ini maka pengulangan pekerjaan merupakan kecurigaan pada setiap perintah. Mereka beralasan dengan mengqiyaskan "Amar" kepada "Nahyi", bahwa shighat Nahyi

mengandung pengertian terus menerus, yang kedua-duanya (Amar dan Nahyi) sama merupakan tuntutan. Akan tetapi alasan ini perlu diteliti pula, jika pada suatu masa Amar dan Nahyi berbenturan pada waktu yang sama dengan menuntut pekerjaan yang berbeda. Dalam keadaan ini ahli ushul telah membentuk qoidah; Menolak Madlazat didahului dari pada mengambil Masafaat. Jika Nahyi dilakukan atas Amar, maka mengqiyaskan Amar kepada Nahyi adalah lemah. Pemicaraan ini termasuk juga kepada pembicaraan alternatif. Dengan inilah maka ukurannya metode alternatif adalah; jiwa syariat, maksud umum, landasan pertemuan akal dan wahyu dimana kedua-duanya saling membantu dalam dasar pemilihan metode yang akan digunakan.

III. PENUTUP

Syariat Islam sudah lengkap dengan perangkatnya, baik dari segi metodenya wawasannya berikut tujuannya. Di dalam memilih metode yang akan digunakan syara sendiri (wahyu) sudah mengisyaratkannya. Ukuran akal (kebebasan akal) sesuai

dengan fungsinya sudah disyaratkan oleh wahyu sendiri. Maka di sini akan dominan pertemuan akal-

dan wahyu merupakan landasan pemikiran Islam, baik dalam masalah hukum maupun masalah lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Zahrah, Ushul Al-Fiqh, Daar Al Fikr Al-'Araby, Mesir 1379 H/1958 H.

Ash-Shiddiegy, T.M. Hasbi, Pengantar Hukum Islam, Bulan Bintang, Cet..I, Jakarta, 1975.

A. Djazuli, Ilmu Fiqh (sebuah Pengantar), Dunia Ilmu, Cet. I, Bandung, 1987.

S. Praja, Drs. Juhaya, Filsafat Hukum Islam suatu Pengantar Kuliah, Cet. II, Yaturo, Bandung, 1987.

Joseph Schacht, An Introduction to Islamic Law dalam terjemahan Team/IAIN Raden Fatah Palembang; Pengantar Hukum Islam, Departemen Agama RI Jakarta.

Abu Daud, Al Iman Al Hafidh, Sunan Abu Daud, Mushtofa Al Baby Al Halaby, Djuz II, Mesir, tt.

S. Praja, Drs. Jusaya, Aliran-aliran Filsafat dari Rasionilisme Hingga Sekularisma, Alva GRACIA, Bandung, 1987.

Mukhtar Yahya, Prof. Dr., dan Prof Drs. Fatcurachman, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami, Al-Ma'arif, Cet. 10, Bandung, 1983.